

UM 12  
KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 /O/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
  - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.
- Mengingat** :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1978 ;
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
  - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- K e d u a** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1978.
- Ketiga** : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

2-2-1982  
4093/59.1/2-12

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Kuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K,



NIP.130317258

2

3

4

5

6

7

Penunggalan

1. SMP Negeri Bahatara Ulu-Balamo
2. SMP Negeri Batauga Bau-Bau
3. SMP Negeri Wabula Pasarwajo

- Kabawo  
Batauga  
Pasarwajo

- Kabupaten Muna  
Kabupaten Buton  
Kabupaten Buton

- 09.1.2.1038.23.01.21.110  
09.1.2.1038.23.01.21.120  
09.1.2.1038.23.01.21.140  
09.1.2.1038.23.01.21.210  
09.1.2.1038.23.01.21.220  
09.1.2.1038.23.01.21.231  
09.1.2.1038.23.01.21.232  
09.1.2.1038.23.01.21.233  
09.1.2.1038.23.01.21.250  
09.1.2.1038.23.01.21.340  
09.1.2.1038.23.01.21.360

M A L U K U  
Pembukaan

1. SMP Negeri Savana Jaya
2. SMP Negeri Werinama
3. SMP Negeri Dofa
4. SMP Negeri Doka Barat

- Buru Utara Timur  
Werinama  
Taliabu Timur  
P A R U

- Kabupaten Maluku  
Kabupaten Maluku Tengah  
Kabupaten Maluku Utara  
Kabupaten Maluku Tenggara

B A L I  
Pembukaan

1. SMP Negeri 2 Mendoyo
2. SMP Negeri 2 Busungbiu
3. SMP Negeri 3 Mengwi
4. SMP Negeri 7 Denpasar
5. SMP Negeri 2 Selat
6. SMP Negeri 2 Kerambitan
7. SMP Negeri 2 Bangli

- Mendoyo  
Busungbiu  
Mengwi  
Denpasar Selatan  
S e l a t  
Kerambitan  
Bangli

- Kabupaten Jemberana  
Kabupaten Buleleng  
Kabupaten Badung  
Kota Administratif Denpasar  
Kabupaten Karang Asem  
Kabupaten Tabanan  
Kabupaten Bangli

- 09.1.2.1038.23.01.22.110  
09.1.2.1038.23.01.22.120  
09.1.2.1038.23.01.22.140  
09.1.2.1038.23.01.22.210  
09.1.2.1038.23.01.22.220  
09.1.2.1038.23.01.22.231  
09.1.2.1038.23.01.22.233  
09.1.2.1038.23.01.22.250  
09.1.2.1038.23.01.22.340  
09.1.2.1038.23.01.22.360